



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PROVINSI BALI TAHUN 2021

**PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2022**



ꦒꦸꦧꦺꦤꦺꦫ

GOVERNOR BALI

KATA PENGANTAR



Puja Pangastuti dan Angayubagia kami haturkan kehadapan Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya sehingga Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Standar Pelayanan Minimal sebagai bagian dari urusan pemerintahan merupakan urusan yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan berhak diperoleh setiap warga secara optimal. Standar Pelayanan Minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat, yaitu : Pertama, Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. Kedua, bagi masyarakat, Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Laporan ini merupakan rekapitulasi informasi hasil pelaksanaan penerapan SPM di Provinsi Bali yang disusun dari laporan hasil pelaksanaan penerapan SPM oleh Perangkat Daerah Pengampu SPM di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Penetapan dan penerapan SPM daerah Provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan penerapan SPM di Provinsi Bali sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang merupakan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah agar memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kami berharap laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan dalam penerapan SPM bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas secara berkelanjutan kepada masyarakat.



Bali, 24 Maret 2022
GUBERNUR BALI

WAYAN KOSTER

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... iii

BAB I.....1

PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. DASAR HUKUM..... 3

 C. KEBIJAKAN UMUM 4

 D. ARAH KEBIJAKAN 4

BAB II.....6

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM.....6

 A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN..... 6

 B. BIDANG URUSAN KESEHATAN 9

 C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM..... 13

 D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 18

 E. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT 22

 F. BIDANG URUSAN SOSIAL 32

BAB III 39

PROGRAM DAN KEGIATAN 39

 A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN..... 39

 B. BIDANG URUSAN KESEHATAN 39

 C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM..... 40

 D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT..... 47

 E. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT 49

 F. BIDANG URUSAN SOSIAL 51

BAB IV 53

PENUTUP.....53

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengisyaratkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, bahwa di dalam Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Sosial.

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, konsepsi SPM telah mengalami perubahan. Penyelenggaraan SPM di Daerah bukan lagi tentang target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari (Standar Operasional Prosedur/SOP), melainkan suatu pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, Jenis Pelayanannya bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.
3. SPM tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah, sedangkan standar teknis dan petunjuk teknis akan ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang berkaitan dengan SPM.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia. Dalam penerapan SPM tersebut didasarkan pada prinsip sebagai berikut: kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan tahapan :

- 1) Pengumpulan Data;
- 2) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- 4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Provinsi Bali adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok yang berbatasan dengan Laut Bali di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Selat Bali di sebelah barat, dan Selat Lombok di sebelah timur. Secara geografis, Provinsi Bali terletak pada posisi 08003'40'' – 08050'48'' Lintang Selatan dan 114025'53'' – 115042'40'' Bujur Timur. Provinsi Bali memiliki beberapa pulau kecil, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan.

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km² atau 0,29 persen dari luas kepulauan Indonesia, yang secara administratif dibagi menjadi 8 (delapan) kabupaten, 1 (satu) kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, 1.493 desa adat, 1.604 subak sawah, dan 1.107 subak abian.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 (sub bidang Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat);
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Bali.

C. KEBIJAKAN UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025 yang telah disempurnakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005 -2025. Pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018 -2023 merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2005 – 2025.

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018 -2023 merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemilihan kepala daerah tahun 2018 yang telah resmi dilantik pada tanggal 5 September 2018. Visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” dengan 22 misi diwujudkan melalui pola pembangunan semesta berencana yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Pola pembangunan semesta berencana merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan Tri Sakti Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Pembangunan Semesta Berencana berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali Sad Kerthi, yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali (*Sad Kerthi*), meliputi penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*) dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*) serta landasan filosofi *Tri Hita Karana* yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

D. ARAH KEBIJAKAN

Penyelenggaraan pembangunan Semesta Berencana Bali dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi 7 (tujuh) prinsip:

1. Pembangunan yang mengandung dimensi *sakala* dan *niskala*, yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses, dan rahayu.
2. Pembangunan bersifat Holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antarwilayah Kabupaten/Kota se-Bali;

3. Pembangunan bersifat integratif; Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota, bukan membangun di Kabupaten/Kota secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Membangun Kabupaten/Kota artinya pembangunan yang diselenggarakan harus melalui proses perencanaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung;
5. Pembangunan Berbasis Kepemimpinan bersifat Kultural. Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan kepemimpinan bersifat kultural, bukan formalistik yang bersifat hierarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
6. Pembangunan dengan pendekatan Satu Kesatuan Wilayah. Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola;
7. Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali. Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, *lascarya*, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam *nindihin* Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara *Genuine* Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada bagian kedua SPM Pendidikan Pasal 5 ayat 2 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah Provinsi terdiri atas :

- 1. Pelayanan pendidikan menengah
- 2. Pelayanan pendidikan khusus.

2. Target Pencapaian SPM

Tabel 1.1

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Tahun 2021

NO	Jenis Layanan Dasar	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan Pendidikan Menengah	100%	2021
2.	Pelayanan Pendidikan Khusus	100%	2021

3. Realisasi

Tabel 1.2

Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket.
1	Pelayanan Pendidikan Menengah	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100 %	75,80%	
2	Pelayanan Pendidikan Khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100 %	40,40%	

Tabel 1.3

Realisasi Kinerja berdasarkan sasaran Tahun 2021

No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	%
1.	Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	206.578 orang	156.587 siswa	75,80
2.	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	4.651 orang	1.879 siswa	40,40

Penetapan sasaran Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan berdasarkan indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

4. Alokasi Anggaran

Tabel 1.4

Alokasi Anggaran Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi	Sumber Anggaran
1	Pelayanan Pendidikan Menengah	Rp. 610.588.252.847	APBDP
2	Pelayanan Pendidikan Khusus	Rp. 24.571.440.749	APBDP

5. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali tahun 2021 total sebanyak 8.866 orang terdiri dari 6.085 orang (68,63%) dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3.657 orang (76,05%) dengan status tenaga kontrak (Non ASN). Untuk tenaga ASN terkonsentrasikan dilingkungan kantor Disdikpora Provinsi Bali sebanyak 272 orang (4,47%) dan terdistribusikan pada Satuan Pendidikan sebanyak 5.813 orang (95,53%). Keadaan Tenaga Kontrak sebanyak 3.657 orang terdistribusikan di lingkungan kantor Disdikpora Provinsi Bali sebanyak 876 orang (23,95%) dan ditempatkan pada Satuan Pendidikan sebanyak 2.781 orang (76,05%).

Secara administrasi Disdikpora Provinsi Bali memiliki tanggungjawab pengelolaan dan urusan pelayanan terhadap satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan total layanan sebanyak 349 sekolah, yang terdiri atas 87 SMA Negeri, 75 SMA Swasta, 54 SMK Negeri dan 119 SMK Swasta, 12 SLB Negeri dan 2 SLB Swasta. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Disdikpora Provinsi Bali dibantu 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yakni UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (UPTD BPTEKDIK) dan UPTD. Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan (UPTD BPTKK).

6. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Pandemi COVID-19 berdampak bagi satuan pendidikan yang belum dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka
- b) Belum tercapainya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah (usia 16-18 tahun) sebesar 100% dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Khusus (usia 4-18 tahun) sebesar 100%
- c) Program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Pandemi COVID-19.

2. Solusi

- a) Satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran dalam jaringan (daring) dan kedepannya akan dikembangkan sistem pembelajaran secara hibrida (kombinasi daring dan tatap muka)
- b) Memantapkan peningkatan akses pendidikan melalui bantuan sarana prasarana sekolah (USB, RKB, Pembatik (Pembelajaran berbasis TIK)), pemberian dana pendamping BOSDA, mengupayakan bantuan dana pendidikan khususnya bagi siswa kurang mampu untuk menekan terjadinya siswa putus sekolah
- c) Berkoordinasi lebih intensif dengan Disdik Kabupaten/Kota agar pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar (usia 13- 15 tahun) dapat mencapai 100% (menuntaskan Wajar 9 Tahun) sehingga akan berkontribusi dalam pencapaian APS Pendidikan Menengah
- d) Melakukan review terhadap program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan untuk mencapai target pencapaian SPM Pendidikan.

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada bagian ketiga SPM Kesehatan Pasal 6 ayat 2 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas:

- 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
- 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Provinsi dalam mencapai SPM Bidang Kesehatan selama kurun waktu 1 Tahun.

Tabel 2.1
Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Layanan Dasar	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	100 %	2021
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100 %	2021

3. Realisasi

Tabel 2.2
Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja Kunci Outcome/Output	Target Pencapaian 2021	Realisasi	Keterangan
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100 %	100%	
		IKK OUTPUT :			

	Provinsi	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis Dukungan	4 Jenis Dukungan	
		Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	192 pos	192 pos	
		Jumlah SDM kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	48.067 tenaga	48.067 tenaga	
		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	13 tenaga	13 tenaga	
		Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	5 Kegiatan	5 Kegiatan	
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	100 %	100%	
		IKK OUTPUT :			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	718.250 pcs	718.250 pcs	
		Jumlah SDM Kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat Provinsi	25 tenaga	25 tenaga	

		Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB Lintas Kabupaten/Kota	1 kajian	1 kajian	
--	--	--	----------	----------	--

Tabel 2.3
Realisasi Kinerja berdasarkan sasaran Tahun 2021

No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	%
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	4.380.824 jiwa	4.380.824 jiwa	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	49.000 jiwa	49.000 jiwa	100

Penetapan sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 48/03-B/HK/2021 tentang sasaran layanan kesehatan pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021, tanggal 4 Januari 2021, dengan mempertimbangkan peta resiko kejadian KLB dan peta resiko kejadian bencana. Diperkuat dengan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Sehingga untuk sasaran Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi ditetapkan seluruh masyarakat Bali dengan menggunakan sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan Tabel diatas indikator SPM bidang kesehatan provinsi sudah dapat terlaksana dengan capaian 100%. Adapun Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dilaksanakan berupa penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan epidemiologi/tracing. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi dilaksanakan berupa Tahap Pra Krisis Kesehatan berupa edukasi untuk pengurangan risiko krisis kesehatan bagi seluruh penduduk Bali, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) terkait sosialisasi pencegahan covid-19 kepada masyarakat Bali, berupa:

- Penyuluhan langsung
- Penyuluhan tidak langsung melalui spot radio
- Penyuluhan tidak langsung melalui mobile scooter billboard
- Penyuluhan tidak langsung melalui penayangan videotron
- Penyuluhan tidak langsung melalui media luar ruang (baliho)

Dan juga tahap tanggap darurat yang berupa pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak berupa pelayanan kesehatan di fasyankes, pelayanan kesehatan rujukan dan kebutuhan logistik kesehatan.

4. Alokasi Anggaran

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi	Sumber Dana
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Rp. 16.407.946.800,-	APBD
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Rp. 338.798.200,-	APBD

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi pada kegiatan penanganan kejadian luar biasa (KLB) sebesar Rp. 338.798.200,-, dengan realisasi sebesar Rp. 175.130.000,- . dan untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi pada kegiatan penanggulangan bencana kluster kesehatan sebesar Rp. 16.407.946.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.231.311.000,- .

5. Dukungan Personil

- a) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi. Dalam mendukung pencapaian SPM dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dibutuhkan dukungan personil dari seluruh fasilitas kesehatan, yang bila dimaksimalkan berasal dari: 72 rumah sakit dan 120 puskesmas.
- b) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Dalam mendukung pencapaian SPM dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, dibentuk Tim Gerak Cepat Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB). Dalam Tim tersebut dinyatakan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan KLB di Provinsi Bali diantaranya adalah Balai Besar Veteriner Denpasar, Fakultas Kedokteran UNUD, Dinas Peternakan Provinsi Bali, RSUP Sanglah Denpasar, UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar, KKP Kelas I Denpasar, serta seluruh Seksi/Subbag di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan :

- a) Masih tingginya kasus COVID-19 selama tahun 2021
- b) Munculnya varian baru Corona Virus Disease (COVID-19)
- c) Permasalahan stigma sosial di masyarakat akibat COVID-19
- d) Masih belum maksimalnya komunikasi resiko kepada masyarakat dalam menghadapi KLB.

Solusi :

- a) Meningkatkan pelaksanaan 3T (Test, Trace and Treat) dan Vaksinasi Covid-19
- b) Meningkatkan penegakan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan oleh instansi terkait
- c) Meningkatkan koordinasi dan keterlibatan lintas program maupun lintas sektor sesuai peran dan fungsinya masing-masing dalam penanganan COVID-19
- d) Pemantauan situasi penyakit potensial KLB melalui sistem kewaspadaan dini dan respon secara berkesinambungan
- e) Peningkatan kualitas SDM dalam upaya penanggulangan penyakit baru (new emerging disease) melalui pelatihan maupun refreshing dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas
- f) Melaksanakan komunikasi beresiko kepada masyarakat secara masif dan terus menerus secara berkesinambungan.

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

- 1. pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
- 2. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM

Target yang ingin dicapai dari penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2021 adalah seperti tabel berikut:

Tabel 3.1
Jenis Pelayanan Dasar dan Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	
					2020	2021
1	2	3	4	5	7	8
	UPTD PAM					
1	• Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2021	100 %	100%
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100 %	100 %
	UPTD PAL					
2	• Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100 %	100%
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100 %	100 %

3. Realisasi Target dan Alokasi Anggaran

Realisasi target dan alokasi anggaran dari standar pelayanan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2021 adalah seperti tabel 3.2.

Tabel 3. 2
Realisasi target dan alokasi anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum 2021

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN	
					2021	2021	APBN	APBD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UPTD PAM							
3.1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100%	75,15 %	-	Rp.33.347.185.888, (Anggaran di UPTD. PAM)
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100%	100 %		
	UPTD PAL							
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100%	100 %	-	Rp. 12.052.077.000,- (Anggaran di UPTD. PAL)
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100%	100 %		

4. Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum berjumlah 672 (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua) orang yang terdiri dari:

Tabel 3.3
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali tahun 2021

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
Pejabat			
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang

2.	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III	6 Orang
4.	Kepala UPTD	Eselon III	3 Orang
5.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	4 Orang
6.	Kepala Seksi	Eselon IV	17 Orang
7	Sub Koordinator Unit Subtansi	Eselon IV	9 Orang
Staf			
1.	Administrasi dan Teknis	Golongan IV	1
2.	Administrasi dan Teknis	Golongan III	87 Orang
3.	Administrasi dan Teknis	Golongan II	56 Orang
4.	Administrasi dan Teknis	Golongan I	1 Orang
	Tenaga Non PNS	-	487 Orang

5. Permasalahan

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam mengelola Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota baik pada jaringan perpipaannya maupun instalasi pengolahannya (IPAL) dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/pelanggan adalah sebagai berikut:
 - 1. Pengelolaan limbah domestik/rumah tangga dengan perkembangan penduduk dan pembangunan yang sangat pesat sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu pengembangan jaringan & peningkatan kegiatan terhadap instalasi limbah terpusat yang ada (*sewerage/ lagoon*)
 - 2. Kesadaran pelanggan katagori rumah tangga untuk membayar tagihan langganan penyaluran air limbah masih sangat kurang (lebih kurang 40 % yang aktif membayar tagihannya), sehingga sampai saat ini tunggakan yang menjadi piutang pada UTPD PAL masih cukup tinggi;
 - 3. Kepedulian pelanggan untuk memelihara jaringan perpipaan air limbah dari rumah tangga masing-masing sampai ke House Inlet (HI) masih perlu ditingkatkan, mengingat kebuntuan atau sumbatan pipa akibat sampah masih sering terjadi yang berakibat meluapnya air limbah diareal rumah atau di jalan raya. Selain itu pada musim hujan, air hujan yang seharusnya tidak masuk kedalam jaringan perpipaan

air limbah sengaja dimasukkan untuk mengatasi genangan di areal perumahan dengan cara membuka bak kontrol atau *manhole* yang berakibat air meluap pada beberapa titik *manhole* di jalan raya;

4. Akibat masuknya sampah ke dalam saluran pipa air limbah, pompa-pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air limbah mengalami kerusakan, seperti motor pompa terbakar akibat tersangkut sampah sehingga daya kerja pompa tidak optimal.
 5. Kondisi kolam aerasi (*aerasi pond*) dan kolam sedimentasi (*sedimentasi pond*) sudah penuh dengan endapan pasir dan sedimen sehingga pengolahan air limbah tidak optimal.
 6. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) masih menerima limbah Restoran yang cukup tinggi kandungan lemaknya, karena sampai saat ini belum ada instalasi yang khusus mengolah limbah lemak. Akibatnya sering menimbulkan kerusakan pada beberapa bagian instalasi.
- b. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan SPAM lintas Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/pelanggan adalah sebagai berikut:
1. Pelayanan air bersih baik diperkotaan dan diperdesaan masih terbatas, mengingat kesulitan air baku dan kondisi pengelolaannya
 2. Terganggunya pendistribusian air SPAM Penet ke PDAM Kota Denpasar yaitu khususnya wilayah Denpasar Barat dan PDAM Kabupaten Badung khususnya wilayah Petitenget, Kuta akibat sering bocornya bendung karet pada *Long Storage* Tukad Penet sehingga SPAM Penet tidak bisa berproduksi.
 3. Distribusi SPAM Guyangan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal (produksi air kurang dari kebutuhan masyarakat) akibat pompa pada mata air guyangan yang bisa beroperasi hanya 1 unit disebabkan kurangnya catu daya listrik PLN.
 4. Belum Optimalnya penyerapan air SPAM Petanu oleh PDAM Denpasar, Badung dan Gianyar (*idle capacity* sekitar 50%) karena PDAM Badung dan Denpasar masih mampu menyediakan air melalui Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dimilikinya. PDAM Gianyar belum secara optimal mengembangkan sambungan rumah khususnya di wilayah Saba dan sekitarnya akibat terkendala elevasi.
 5. Terjadi beberapa kali kebocoran pada Jaringan Distribusi Utama SPAM Petanu sehingga mengganggu pendistribusian air wilayah Denpasar Timur, Saba, Ketewel dan wilayah Kuta Selatan.

Solusi

1. Solusi yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota tersebut diatas antara lain:
 1. Mengantarkan *invoice* (tagihan) ke rumah masing-masing pelanggan (*door to door*) sambil memberikan sosialisasi/edukasi terkait fungsi dan kegunaan serta pemeliharaan jaringan pipa air limbah;
 2. Melakukan pemeliharaan dan pembersihan sampah pada *manhole* dan jaringan pipa secara rutin oleh petugas UPTD PAL;
 3. Melakukan rehabilitasi/renovasi pada beberapa jaringan pipa yang mengalami kebocoran;
 4. Mengganti beberapa komponen pompa maupun mengganti pompa yang mengalami kerusakan;
 5. Perlu direncanakan pembangunan instalasi pengolahan untuk menyaring dan mengolah lemak sebelum masuk ke dalam IPLT.
2. Solusi yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan SPAM lintas Kabupaten/Kota tersebut diatas antara lain:
 1. Ditjen SDA Kementerian PUPR melalui Balai wilayah sungai Bali Penida (BWS-Bali Penida) telah merencanakan pergantian karet bendung pada *Long Storage* Tukad Penet dan optimalisasi perangkat pendukung.
 2. Ditjen SDA Kementerian PUPR melalui BWS-Bali Penida telah merencanakan optimalisasi SPAM Guyangan diantaranya menaikkan catu daya listrik PLN, pergantian pipa transmisi dari PVC ke GIP, perbaikan beberapa pompa yang tidak optimal.
 3. Percepatan pengkoneksian pipa PDAM Denpasar (Taping Serangan) dengan Jaringan Distribusi Utama SPAM Petanu untuk menambah penyerapan air SPAM Petanu.
 4. Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Bali akan membangun jaringan tersendiri dari IPA Petanu ke Wilayah Guwang untuk menambah penyerapan dari PDAM Gianyar. Peningkatan pemantauan kondisi jaringan dan aksesoris dan menyediakan lebih banyak suku cadang untuk mempercepat penanganan kebocoran/kerusakan.

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi

2. Target Pencapaian SPM

Target yang ingin dicapai dari penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2021 adalah seperti tabel 4.1

Tabel 4.1
Jenis Pelayanan Dasar Dan Target Pencapaian
SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	
					2020	2021
1	2	3	4	5	7	8
2	Bidang Perumahan					
	• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100 %	100 %
	• Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;	b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100 %	100 %

3. Realisasi Target

Realisasi target dan alokasi anggaran dari standar pelayanan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2021 adalah seperti tabel 4.2.

Tabel 4.2
Realisasi target dan alokasi anggaran SPM
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2021

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN	
					2021	2021	APBN	APBD
1	2	3	4	5	6	7		
2	Bidang Perumahan							
	• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; • Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100%	0% (Tidak ada masyarakat yang terdampak bencana maupun terkena relokasi program Pemerintah Provinsi)	-	Rp. 0,- (adanya Refocusing Anggaran untuk TA. 2021)
		b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100%			

4. Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum berjumlah 672 (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua) orang yang terdiri dari:

Tabel 4.3

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali tahun 2021

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
Pejabat			
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III a	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III a	6 Orang
4.	Kepala UPTD	Eselon III b	3 Orang
5.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	4 Orang
6.	Kepala Seksi	Eselon IV	17 Orang
7	Sub Koordinator Unit Subtansi	Eselon IV	9 Orang
Staf			
1.	Administrasi dan Teknis	Golongan IV	-
2.	Administrasi dan Teknis	Golongan III	87 Orang
3.	Administrasi dan Teknis	Golongan II	56 Orang
4.	Administrasi dan Teknis	Golongan I	1 Orang
	Tenaga Non PNS	-	487 Orang

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang di hadapi dalam Pemenuhan Rumah Layak Huni adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana mengingat terdapat *Refocusing* Anggaran.

- b. Keterlambatan proposal yang masuk ke bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menangani SPM Perumahan
- c. Perkembangan pembangunan permukiman, terutama di perkotaan dan areal yang cepat berkembang tidak mampu diimbangi dengan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai;
- d. Prasarana permukiman banyak yang belum memadai, seperti rumah sakit, tempat ibadah dan sarana olah raga sementara daerah-daerah kumuh terus bertambah;
- e. Perkembangan pembangunan permukiman pada daerah berkembang tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai;
- f. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum (PSU);
- g. Keterbatasan penyediaan rumah karena pesatnya pertumbuhan penduduk;

Solusi

- a. Solusi yang dapat diambil untuk Pemenuhan Rumah Layak Huni adalah melakukan pendataan dan pemantauan Pemenuhan Rumah Layak Huni yang dilaksanakan di setiap kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait.
- b. Melakukan koordinasi dan pendataan terkait program pemerintah yang menimbulkan dampak kepada rumah masyarakat sehingga harus dilakukan relokasi.
- c. Proposal permohonan bantuan yang terlambat masuk ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Bidang Perumahan akan dilaksanakan pemenuhannya di tahun berikutnya.

E. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum**

2. Target Pencapaian SPM

Mengacu pada pasal 9 ayat (6) PP No 2 Tahun 2018 tentang SPM, yang diatur lebih lanjut dalam pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dinyatakan bahwa Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum sudah dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar

d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Untuk laporan tahun 2021 sudah dapat disajikan secara utuh mengingat tahun anggaran 2020 -2023 sudah disajikan pada dokumen perencanaan baik pada RPJMD, Renstra dan Renja 2021.

3. Realisasi

Pemenuhan Jenis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ::

Tabel 5.1
Standard Operasional Prosedur (SOP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No	Standar operasional Prosedur	Jenis SOP Teknis	Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penegakan Peraturan Daerah	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
2	Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
3	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
4	Pengawasan pejabat/orang-	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan

	orang penting	Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP		penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
5	Pengamanan tempat-tempat penting	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
6	Operasional patroli	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

Tabel 5.2.
Sarana dan Prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021
(Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019)

No	Jenis	Jumlah		Keterangan
		TDK LP (Tidak Layak Pakai)	LP (Layak Pakai)	
1	2	3	4	5
1	GEDUNG		1 Unit	
	Milik / ~~Pinjam~~ /Sewa (coret untuk menentukan pilihan)			
2	KENDARAAN OPERASIONAL			
	Motor/Kendaraan roda 2		16 Unit	
	Motor/Kendaraan roda 4		23 Unit	
	Kendaraan Lainnya (diisi jenisnya bila ada)		1 Unit	Boogy
3	PERLENGKAPAN OPERASIONAL			
	Pentongan	100		
	Borgol	35		

Tabel 5.3.
Inventarisasi dan Identifikasi Terhadap Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi Untuk Ditegakkan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021

No.	Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi Untuk Ditegakkan	Pengaturan Tentang
1	2	3
1	Perda No. 15 Tahun 2009	Penanggulangan Rabies
2	Perda No. 5 Tahun2011	Pengelolaan Sampah
3	Perda No. 10 Tahun 2011	Kawasan Tanpa Rokok
4	Perda No. 6 Tahun 2014	Perlindungan Anak
5	Perda No. 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan
6	Perda No. 1 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7	Perda No. 10 Tahun 2017	Pengelolaan Sapi Bali
8	Perda No. 3 Tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029

No.	Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi Untuk Ditegakkan	Pengaturan Tentang
1	2	3
9	Perda 5 tahun 2020	Standar Penyelenggaraan Kepariwisataa Budaya Bali
10	Pergub No. 5 Tahun 2016	Perijinan Air Tanah
11	Pergub No. 79 Tahun 2018	Hari Penggunaan Busana Adat Bali
12	Pergub No. 80 Tahun 2018	Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali
13	Pergub No. 97 Tahun 2018	Pembatasan Sampah Plastik
14	Pergub No 10 Tahun 2021	Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru

Sumber : Satpol PP Prov.Bali, 2021

Tabel 5.4

Jenis Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada Dan Dampak Yang Ditimbulkan Penegakan Perda/Perkada Satpol PP Provinsi Bali
Semester II Tahun 2021 (Juli s/d Desember 2021)

No	Jenis Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Kategori Kasus	Jumlah Kasus	Penyelesaian				Pelaksanaan PERDA Berdampak (PPB)		Sebab Pelaksanaan PERDA Berdampak	Solusi Pelaksanaa n PERDA Berdampak	Keterangan
				Non Yustisi/ Pembinaan		Yustisi		Rusak (Unit)	Cidera (Orang)			
				Denda	Pembinaan	P.21	SP-3					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.	Perda No. 15 Tahun 2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan Penegakan Perda/ Perkada telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga tidak ditemukan adanya Pelaksanaan Perda Berdampak (PPB)
2.	Perda No. 1 Tahun 2017	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	
3.	Perda No 10 Tahun 2017	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	
4.	Perda No. 5 Tahun 2020	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
5.	Pergub No. 79 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Pergub No. 80 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Pergub No. 97 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Pergub No 10 tahun 2021	-	298	129	169	-	-	-	-	-	-	

Sumber Data : Satpol PP Prov. Bali

Tabel . 5.5
Rekap Penerima Layanan SPM Sat Pol PP Provinsi Bali Tahun 2021

No	NAMA	NIK	KERUSAKAN ASET				PENGobatan AKIBAT CIDERA		RUMAH SAKIT MENANGANI	TINDAK LANJUT SKPD	KET
			JENIS	STATUS	TAKSIRAN						
					RINGAN	SEDANG/ BERAT	RINGAN	SEDANG/ BERAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemberi layanan SPM (Satpol PP Prov Bali) telah memberikan pelayanan secara optimal, sehingga penerimaan layanan oleh masyarakat menjadi maksimal (100%). Dibuktikan dengan tidak ditemukan penerima layanan SPM yang diberi pengobatan akibat cedera serta mengalami kerusakan aset.

KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM POL PP DAN JUMLAH ANGGOTA LINMAS PROVINSI BALI

No	JML POL PP	JUMLAH JABATAN FUNSIONAL	JAFUNG POL PP							JUMLAH POL PP DIKSAR	JUMLAH POL PP PPNS	JUMLAH ANGGOTA LINMAS	KET
			JAFUNG POL PP AHLI			JAFUNG POL PP TERAMPIL							
			Pertama	Muda	Madya	Pemula	Terampil	Mahir	Penyelia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	117	76	8	13	8	0	24	10	13	65	13	21.667	

Berdasarkan Tabel 1 s/d Tabel 5 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tabel 1 merupakan Standar operasional prosedur (SOP) yang dipakai sebagai dasar/acuan oleh Satpol PP Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan dasar/pelayanan SPM kepada masyarakat, yaitu mengacu pada :
 - a. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP
 - b. Pergub Bali No. 27 Th. 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP
2. Pada Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa sarana dan parasana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali telah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 7 yang berbunyi : Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP, meliputi :
 - a. Gedung kantor
 - b. Kendaraan operasional
 - c. Perlengkapan Operasional

Walaupun dari data tersebut di atas memperlihatkan bahwa perlengkapan operasional yang dimiliki (pentongan dan borgol) sudah tidak layak pakai, tetapi setidaknya perlengkapan perorangan seperti : pakaian dinas lapangan, topi lapangan, buku saku, alat tulis, Surat Tugas, berkas/blanko penegakan Perda sudah dimiliki dan disiapkan oleh anggota Satpol PP yang bersangkutan dalam setiap pelaksanaan tugas.

3. Berdasarkan Tabel 3 tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat 9 (Sembilan) jenis Perda dan 5 (lima) jenis Peraturan Gubernur Bali yang berpotensi untuk ditegakkan pada Tahun 2021.
4. Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa selama periode Semester 2 (Juli s/d Desember 2021) terdapat 311 jumlah kasus yang ditangani dari 3 jenis Perda dan 1 jenis Peraturan Gubernur yang ditegakkan, dengan rincian :
 - Dikenakan sanksi denda sebanyak 129 orang
 - Dilaksanakan pembinaan sebanyak 182 orang

Walaupun jumlah kasus yang ditangani cukup banyak, tetapi selama pelaksanaan penegakan Perda/Pergub tidak ditemukan adanya Pelaksanaan Perda Berdampak (PPB). Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya sudah sesuai dan mengacu pada SOP yang sudah ditetapkan (sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP) 5. Dari Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa tidak ditemukannya penerima layanan SPM yang mengalami pengobatan akibat cedera dan mengalami kerusakan asset, dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pemberi layanan SPM (Satpol PP Provinsi Bali) telah memberikan layanan secara maksimal (100%), sehingga penerimaan layanan oleh masyarakatpun menjadi maksimal (100%). Hal ini dapat mencegah dan meminimalisir akibat/dampak dari pelaksanaan pemberian layanan Penegakan Perda/Perkada sehingga menjadi zero accident (tanpa insiden)
- b. Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada sudah sesuai dan mengacu pada SOP yang sudah ditetapkan (sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan Standar pelayanan terhadap dampak gangguan trantibum akibat penegakan Perda dan Pergub pada tahun 2021 dapat terlaksana secara maksimal (100%). Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya masyarakat yang terkena dampak (zero accident). Besar harapan kita memang seharusnya kita dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan penegakan Perda/Perkada, karena sudah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP), sarana dan prasarana yang memadai dan secara reguler dan berkelanjutan diadakan peningkatan sumber daya aparatur Pol PP, serta pemenuhan anggaran program dan kegiatan melalui DPA APBD Semesta Berencana Provinsi Bali.

4. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- 1) Oleh Karena adanya Pandemi COVID-19 dan berkurangnya Usaha dan Jasa dibidang Pariwisata berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mulai mencari pendapatan pada sektor lain yang mengakibatkan adanya potensi gangguan ketertiban umum, keamanan dan ketentraman masyarakat.
- 2) Pesatnya dinamika perubahan perilaku masyarakat belum diimbangi dengan terbitnya regulasi, sehingga terdampak terhadap kepastian hukum.
- 3) Kemajuan Teknologi Informasi berdampak pada terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Peran masyarakat belum optimal untuk mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat

b) Solusi :

- 1) Melaksanakan patroli wilayah secara intensif baik secara mandiri maupun gabungan/bersama-sama dengan unsur instansi vertikal (TNI/Polri) maupun dengan Satpol PP Kab/Kota untuk mengurangi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bali.

- 2) Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk menciptakan rasa aman dan damai lahir batin
- 3) Meningkatkan kemampuan Sumber daya Pol PP melalui Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pol PP, sarana dan prasarana, serta anggaran
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kelinmasan dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota.

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

JENIS PELAYANAN DASAR DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL 2021

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
					2021
1	2	3	4	5	7
6	Bidang Sosial				
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100 %
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100 %
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100 %
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100 %	2021	100 %
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100 %
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100 %
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2021	100 %
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100 %
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100 %
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2021	100 %
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100 %

	didalam panti	c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100 %
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2021	100 %
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100 %
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	

2. Realisasi Target Dan Alokasi Anggaran Spm Bidang Sosial Tahun 2021

Persentase target pencapaian SPM Tahun 2021 dan realisasi pencapaiannya dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCA NA PENCA PAIAN	BATAS WAKT U PENCA PAIAN	T	R	ALOKASI ANGGARAN	
					2021	2021	APBN	APB D
1	2	3	4	5	6	7		
6	Bidang Sosial							
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang danatau jasa;	100 %	2021	100%	100 %		Rp. 29.699.000,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahtera an sosial; dan	100 %	2021	100%	100 %		
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuh anstandar	100 %	2021	100%	100 %		
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang danatau jasa;	100 %	2021	100%	100 %		Rp. 767.673.650,-

		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100%	100 %		
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100%	100 %		
6.3	• Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2021	100%	100 %	-	Rp. 894.711.400,-,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100%	100 %		
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100%	100 %		
6.4	• Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2021	100%	100%		Rp. 8.483.525.000,-
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100%	100 %		
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100%	100%		
6.5	• Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;	100 %	2021	100%	100 %	Rp. 1.432.077.000	Rp.380.949.755,-

bencana bagi korban bencana Provinsi	b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100 %	2021	100%	100 %
	c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100 %	2021	100%	100 %

Berdasarkan data-data di atas dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib bidang sosialterdiri dari 3 indikator kinerja yang masing - masing di SPM kan dan dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Bali pada Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

INDIKATOR YANG SESUAI TARGET DAN TIDAK SESUAI TARGET:

- 6.1

a.

Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2021 ditargetkan 100% dengan realisasi 100 % capaian realisasi tersebut 100 % dicapai melalui anggaran APBD dan tertangani melalui partisipasi masyarakat dan pihak swasta.

b.

Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2021 ditargetkan 100% dengan capaian 100 %, SDM Kesejahteraan Sosial tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Pendamping Disabilitas,Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersebar di 9 Kab/Kota.

c.

Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti Tahun 2021 ditargetkan 100% realisasi capaian 100%.
- 6.2

a.

Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2021 target 100% capaian realisasi 100% capaian realisasi tersebut dicapai dari anggaran APBD dan dari partisipasi masyarakat dan pihak swasta.

b.

Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2021 ditargetkan 100% dengan realisasi 100%SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi sosial, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota.

c.

Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi

sosial dasar anak terlantar didalam panti target 100% dengan realisasi capaian 100%.

- 6.3
- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2021 target 100% dengan capaian realisasi 100 % . Capaian realisasi tersebut tertangani dari anggaran APBD dan melalui partisipasi masyarakat dan swasta.
 - b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2021 ditargetkan 100% dengan realisasi 100%SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Pendamping Asistensi Lanjut Usia, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota.
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti Tahun 2021 ditergetkan 100 % dengan realisasi capaian 100%.
- 6.4
- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2021 target 100 % capaian realisasi100 %. Provinsi Bali belum mempunyai Panti Gelandangan dan Pengemis namun dalam penanganan orang terlantar menyediakan asrama untuk penampungan sementara sebelum dipulangkan ke Daerah asal. Penanganan Gepeng ditangani oleh Instansi Sosial Kab/Kota berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi .
 - b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2021 ditargetkan 100 % dengan realisasi capaian 100 % .
SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota.
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Rehabiltiasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti target 100 % dengan realisasi capaian 100 %.
- 6.5
- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi dengan target 100 % telah memenuhi standar dengan realisasi 100%. Capaian realisasi tersebut tertangani dari anggaran APBD dan APBN dan melalui partisipasi masyarakat dan swasta.
 - b. Jumlah dan kualitas SDM kesos sudah sesuai target 100% dengan realisasi capaian 100 %. SDM tersebut terdiri ASN pada instansi Sosial,Taruna Siaga Bencana,

Tenaga Kesos dan relawan yang tersebar di 9 Kab/Kota.

- c. Petunjuk teknis atau tata cara Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi dari target 100% telah tersedia dengan realisasi 100%.

2. Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Sosial berjumlah 110 (seratus sepuluh) orang yang terdiri dari:

DINAS dan UPTD terdiri dari:

Pejabat			
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III	6 Orang
4.	Kepala UPTD	Eselon III	2 Orang
5.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	1 Orang
6.	Sub Koordinator	Setara Eselon IV	17 Orang
Staf			
1.	Umum	Golongan IV	-
2.	Umum	Golongan III	46 Orang
3.	Umum	Golongan II	36 Orang
Fungsional			
1.	Pekerja Sosial	Golongan IV	1 Orang
2.	Pekerja Sosial	Golongan III	1 Orang
3.	Arsiparis	Golongan IV	1 Orang
4.	Pustakawan	Golongan III	1 Orang
5.	Penyuluh Sosial	Golongan III	3 Orang
	Tenaga Kontrak	-	94 Orang

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dalam memenuhi pencapaian target terhadap 5 jenis layanan dasar yang ditargetkan dalam SPM tidak bisa tercapai hanya dengan anggaran dari Pemerintah. Hal ini karena keterbatasan alokasi anggaran yang disebabkan karena adanya Refocusing anggaran untuk Jejaring Pengaman Sosial akibat adanya wabah Pandemi Covid-19 . Namun dengan adanya keterlibatan pihak swasta dan masyarakat yang ikut peduli berpartisipasi dalam penanganan permasalahan sosial sehingga realisasi penanganan dari target yang ditetapkan

100% dengan realisasi capaian 100 % dari 5 jenis Pelayanan Dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal.

d. Solusi

Dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, namun bersama-sama dengan masyarakat dan swasta untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 3.1

Program dan Kegiatan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1.	Pelayanan Pendidikan Menengah	• Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas	• Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah atas
		• Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan	• Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan
2.	Pelayanan Pendidikan Khusus	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Meningkatnya Pelayanan pendidikan khusus

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan tahun 2021 seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Layanan Dasar	Program	Indikator Kinerja
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pelayanan

2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase KLB Provinsi yang ditangani <18 jam
---	---	---	--

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penerapan SPM

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum (UPTD. Pengelolaan Air Minum)

UPTD. Pengelolaan Air Minum (UPTD. PAM) merupakan unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mengelola Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota guna memberikan pelayanan air minum untuk kawasan regional. Saat ini UPTD. PAM mengelola 4 (empat) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yaitu SPAM Petanu (melayani Kab. Badung, Kab. Gianyar dan Kota Denpasar), SPAM Penet (melayani Kab. Badung dan Kota Denpasar), SPAM Telagawaja (melayani Kab. Karangasem) dan SPAM Guyangan (melayani Kab. Klungkung). Pelayanan air minum meliputi produksi dan pendistribusian air minum kepada Kabupaten/Kota melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sudah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian KerjaSama antara Gubernur dan Bupati/Walikota.

Ruang Lingkup SPM pada UPTD. Pengelolaan Air Minum yang sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 92 Tahun 2017 tentang SPM UPTD. Pengelolaan Air Minum ini adalah menggambarkan capaian-capaian dalam pelaksanaan produksi dan distribusi air curah untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Adapun hasil/output penerapan standar pelayanan minimum pelayanan air minum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Hasil/Output Penerapan SPM Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
1	Pelayanan Teknis a. Kualitas air	Input	Frequensi pengambilan sampel air per hari	2 kali per hari	4	4	
			Jumlah sampel air yang diambil dari sambungan pelanggan per hari	1 – 3 % per wilayah/zona	7%	7%	
		Proses	Pemeriksaan fisika : bau, rasa, kekeruhan	< 5 menit,dilakukan di titik pengambilan	4 menit	4 menit	

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
			dan pH				
			Pemeriksaan kualitas air di laboratorium (parameter wajib)	< 5 hari kerja	10 hari	10 hari	Uji Lab Mikro biologi min. 10 hari
			Pemeriksaan sisa chlor pada titik Off Take.	< 5 menit,dilakukan di titik Off take	2 menit	2 menit	
		Output	Kualitas air di pelanggan (fisik): tidak bau, tidak berasa, tidak keruh	100 %	100%	100%	
			1. Kualitas air sesuai parameter wajib (sesuai Permenkes nomor 492/2010)	100%	100%	100%	
			a. Sisa Chlor ≥ 0,2 ppm	100%	100%	100%	
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	
			2. Tidak terjadi wabah penyakit karena air	100 %	100%	100%	
2	Pelayanan Teknis b. Kuantitas air	Input	Pembacaan pemakaian air pada meter induk off take	100%	100%	100%	
			Perhitungan pemakaian air di tiap off take	100%	100%	100%	
		Proses	Memenuhi kebutuhan air minimal per bulan	100%	100%	100%	
		Output	Semua pelanggan mendapatkan air	100%	100%	100%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	89.81%	90.81%	
3.a	Pelayanan Teknis - b. Kontinu itas air pelayanan SPAM Petanu dan Penet	Input	Mengoperasikan SPAM selama 24 jam /hari	100%	66,67%	100%	
		Proses	Pelayanan air minum rata2 24 jam/hari,	100%	24 jam/100%	24 jam/100%	
		Output	Tidak adanya penggiliran air di	100%	100%	100%	

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
			pelanggan				
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	
3.b	Pelayanan Teknis – Kontinuitas air pelayanan dari SPAM Telagawaja	Input	Mengoperasikan SPAM selama 2 jam /hari , kapasitas 2 x 115 l/det	100 %	100%	100%	
		Proses	Pelayanan air minum kepada PDAM Kab. Karangasem 24 jam / hari	100%	24 jam/100%	24 jam/100%	
		Output	Tidak adanya penggiliran air di pelanggan	100 %	100%	100%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	
3.c	Pelayanan Teknis – Kontinuitas air pelayanan dari SPAM Guyangan	Input	Mengoperasikan SPAM selama 14 jam /hari	100 %	100%	100%	
		Proses	Pelayanan air minum kepada PDAM 14 jam/hari	100%	86%	100%	
		Output	Tidak adanya penggiliran air di pelanggan	100 %	50%	50%	12 jam/hari
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	
4	Pelayanan Laboratorium standar minimal	Input	Fasilitas dan peralatan laboratorium air	Sesuai standar minimal	Ada	Ada	
		Proses	1. Waktu tunggu proses hasil laboratorium 2. Kemampuan memeriksa parameter standar minimal (Kekeruhan, pH, sisa chlor), air baku, air hasil olahan IPA, dan air di pelanggan.	≤ 120 menit	90	90	
				100 %	100%	100%	
				Jar Tes (proses pengolahan air)	Ada	Ada	
				Tersedia tenaga laboratorium	Ada	Ada	
		Output	1. Tidak adanya kesalahan pemberian dosis bahan kimia 2. Kesesuaian hasil	100 %	100%	100%	
				100%	100%	100%	

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
			pemeriksaan baku mutu				
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	91.00%	
5	Pelayanan Teknis – tekanan air di pelanggan	Input	Fasilitas dan peralatan pengukuran tekanan air dalam pipa	Sesuai standar	Ada	Ada	
			Pengukuran tekanan air di JDU	Sesuai standar	Ada	Ada	
			Pengukuran tekanan air pelanggan di titik off take	Sesuai standar	Ada	Ada	
		Proses	Tekanan air di pelanggan (Off Take) minimal sebesar 0.5 bar	100 %	96%	100%	
		Output	Tidak adanya kejadian air di pelanggan tidak mengalir	100 %	98.7%	98.7%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	
6	Pelayanan Teknis – Kehilangan air	Input	Tersedia peralatan deteksi kebocoran air	Kondisi baik	Belum Ada	Belum Ada	Dengan Sistem Manual, membandingkan WM pada Out Induk Reservoir dan pada Tapping
			Program penurunan kehilangan air (NRW)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		Proses	Kehilangan air	25 %	<18%	<18%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	
			Kehilangan air makin menurun	≤ 20%	<18%	<18%	
7	Pelayanan gangguan/pengaduan dari pelanggan	Input	Adanya kebijakan untuk pelayanan gangguan dan pengaduan dari pelanggan	Ada	Ada	Ada	
			Waktu penerimaan pengaduan	24 jam/hari	24 jam/hari	24 jam/hari	
		Proses	1. Waktu tunggu verifikasi pengaduan	≤ 15 menit < 24 jam	≤ 15 menit 12 jam	≤ 15 menit 12 jam	

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
			2. Tanggapan / respon terhadap pengaduan 3. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada pelanggan	100%	100%	100%	
		Output	1. Penyelesaian pengaduan besaran tagihan 2. Semua jenis pengaduan pelanggan dilayani	< 2 hari 100%	1 hari 100%	1 hari 100%	
		Outcome	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89.81%	90.81%	
8	Pengelolaan limbah	Input	Adanya penanggung jawab pengelola limbah olahan IPA	Ada	Ada	Ada	
			Ketersediaan fasilitas bangunan pengolahan limbah olahan IPA (sludge drying bad / SDB)	Ada	Ada	Ada	
		Proses	Air hasil SDB, dialirkan ke badan air	100%	100%	100%	
			Limbah padat hasil SDB, dikeringkan dan diangkut secara berkala	100%	100%	100%	
		Outcome	Limbah cair tidak mencemari lingkungan	Ya	Ya	Ya	
			Limbah padat dapat dimanfaatkan	Ya	Ya	Ya	
9	Administrasi dan Manajemen	Input	Adanya peraturan karyawan	Ada	Konsep	Konsep	
			Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	Ada	Ada (belum sepenuhnya)	Ada (PNS Daerah)	Pegawai Kontrak Daerah tidak ada urutan kepangkatan
			Adanya SOP disetiap unit kerja	Ada	Ada	Ada	
		Proses	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
			Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	
			Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	
			Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pelanggan	≤ 1 jam	30 menit	30 menit	
			SOP dipatuhi dan diletakkan ditempat kerja	100%	100%	100%	
		Output	<i>Cost recovery</i>	≥ 20 %	≥ 20 %	≥ 20 %	
			Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	
			Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam/tahun	≥ 60%	0%	0%	Tidak ada pelatihan karena situasi pandemi
			Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	
			Laporan harian, berkala dan bulanan sesuai SOP	100%	100%	100%	
10	Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana SPAM	Input	Adanya Penanggung Jawab sarana dan prasarana pelayanan SPAM	SK Kepala Dinas	Ada	Ada	
			Ketepatan waktu pemeliharaan masing-masing sarana dan prasarana	100%	100%	100%	
			Tersedia SOP pengoperasian dan pemeliharaan SPAM	100%	100%	100%	
		Output	Alat ukur (meter induk dan meter air pelanggan) dan alat laboratorium air dikalibrasi secara berkala dan tepat waktu	100%	50%	0%	
			Peralatan Mekanikal dan Elektrikal	100%	100%	100%	

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Pencapaian Tahun 2020	Pencapaian Semester II 2021	Ket
		Jenis	Uraian				
			dioperasikan dengan benar sesuai SOP dan Instruksi Kerja.				
11	Pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja	Input	Ketersediaan APD lengkap	≥60 %	80%	80%	
		Proses	Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	100 %	80%	80%	
		Outcome	Tidak terjadi kecelakaan kerja	100 %	100%	100%	
12	Promosi/ Pemasaran		Sosialisasi kepada pelanggan	100%	100%	100%	
			Pengelola Promosi/pemasaran pelanggan	Ada	Belum ada	Belum ada	Pelanggan UPTD. PAM ditentukan dengan PKS, sehingga belum diperlukan promosi

2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah (UPTD. Pengelolaan Air Limbah)

Peningkatan kualitas lingkungan di Provinsi Bali, khususya di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung wilayah Kuta dan sekitarnya sangat diperlukan, mengingat Provinsi Bali adalah ikon pariwisata nasional dan daerah tujuan utama wisata berskala internasional. Perkembangan pariwisata di Bali berdampak pula pada pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara yang selain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dikhawatirkan akan dapat memberikan dampak buruk terhadap menurunnya kualitas lingkungan sehingga pengelolaan lingkungan, khususnya sanitasi menjadi salah satu prioritas utama bagi Pemerintah Provinsi Bali. Selain berasal dari kegiatan penduduk di permukiman, penyediaan akomodasi bagi para wisatawan juga menimbulkan peningkatan produksi air limbah domestik. Air limbah domestik yang dibuang langsung ke badan air dapat mencemari badan air dan menurunkan kualitas air serta lingkungan.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah membangun Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Regional atau yang lebih dikenal dengan DSDP (*Denpasar Sewerage Development Project*). Sistem pengolahan air limbah terpusat DSDP merupakan sistem pembuangan air limbah domestik buangan rumah tangga

(mandi, cuci, dapur, dan limbah kotoran) yang disalurkan keluar dari lokasi pekarangan masing-masing rumah ke saluran pengumpul air buangan dan selanjutnya disalurkan secara terpusat melalui sistem perpipaan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dibuang ke badan air.

DSDP saat ini dikelola oleh UPTD. Pengelolaan Air Limbah (UPTD.PAL) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, dengan wilayah pelayanan mencakup wilayah Denpasar, Sanur dan Kuta-Legian-Seminyak dengan total pelanggan saat ini sebanyak 15.296 pelanggan, terdiri dari kategori rumah tangga 13.312 pelanggan, hotel dan penginapan 501 pelanggan, restaurant dan niaga 1.263 pelanggan, dan sisanya perkantoran, fasilitas umum dan sosial sebanyak 220 pelanggan.

Disamping mengelola DSDP, UPT. PAL juga mengoperasikan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), yaitu instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang diangkut melalui mobil (truk tinja). Pengolahan lumpur tinja di IPLT merupakan pengolahan lanjutan karena lumpur tinja yang telah diolah di tangki septik di rumah-rumah masyarakat belum layak dibuang di media lingkungan. Lumpur tinja yang terakumulasi di cubluk dan tangki *septictank* secara reguler dikuras atau dikosongkan kemudian diangkut oleh Penyedia Jasa Kuras ke IPLT dengan menggunakan truk tinja. Saat ini perhari truk tinja yang masuk ke IPLT sekitar 50 - 70 truk/hari. Untuk meningkatkan pelayanan air limbah kepada masyarakat/pelanggan DSDP, saat ini UPTD. PAL telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sejak 1 Januari 2017 berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor 663/01-F/HK/2016 tentang Penerapan Badan layanan Umum Daerah Pada UPT. Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. Dengan menjalankan PPK-BLUD diharapkan UPT. PAL akan lebih fleksibel dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang sehat guna memenuhi tuntutan pelayanan prima dari pelanggan DSDP.

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penerapan SPM Bidang Perumahan

1. Bidang Perumahan (Program Kegiatan Pembangunan Rumah Pasca Bencana-Dampak Proyek Pemerintah Provinsi)

Kegiatan Pembangunan Rumah Pasca Bencana-Dampak Proyek Pemerintah Provinsi adalah upaya untuk meningkatkan kualitas rumah agar sesuai dengan persyaratan dan standar rumah layak huni. Hakekat dari *rumah layak huni* adalah rumah yang menjamin keamanan dan ketenangan/kenyamanan bagi penghuninya khususnya terhadap kondisi sekitar baik alam atau lingkungan, sedangkan rumah tidak layak huni adalah rumah yang

membuat penghuninya merasa tidak aman dan tidak nyaman. Ketidakamanan dan ketidaknyamanan ini dapat disebabkan oleh lokasi yang rawan bahaya atau dari bangunan itu sendiri karena adanya kerusakan konstruksi, penggunaan bahan bangunan yang tidak berkualitas dan berbahaya, luas ruang yang tidak cukup atau sistim sanitasi yang buruk.

2. Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi

1. PENGERTIAN

- a. “Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.
- b. Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.
- c. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d. Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- e. Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. JDIH Kementerian PUPR
- f. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
- g. Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

3. JENIS PELAYANAN

- a. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program:
 - 1) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - 2) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
 - 3) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

- b. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:

- 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- 2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukit fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

3. MUTU PELAYANAN

Mutu pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan. Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi.

E. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan SPM.

Upaya yang dilakukan guna dapat mewujudkan peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan publik pada bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Provinsi Bali melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada tahun 2021 yang ada kaitannya dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ada satu (satu) Program pendukung yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 4 kegiatan antara lain:

A. Program Pendukung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

B. Program Prioritas

Terkait dengan tugas dan Fungsi Pol PP pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali 1 (satu) program prioritas dengan sebelas kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
5. Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
6. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

2. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
3. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
4. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

- 1 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penerapan SPM

1. Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Permakanan

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Permakanan
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- Akses Layanan Pengasuhan kepada keluarga pengganti
- Pengasuhan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan perbekalan Kesehatan di dalam panti
- Pemberian bimbingan fisik, mental, spirituan dan sosial
- Pemberian bimbingan aktivitas hidup se hari-hari
- Akses kelayanan Pendidikan dan Kesehatan dasar

C. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam panti dengan sub kegiatan :

- Penyediaan permakanan
- Penyediaan sandang
- Penyediaan perbekalan Kesehatan di dalam panti
- Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
- Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
- Pemulasaran

D. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis dengan sub kegiatan :

- Pemulangan ke Daerah Asal

2. Program Penanganan Bencana dengan kegiatan :

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan:

- Penanganan khusus bagi kelompok rentan

BAB IV PENUTUP

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2021 berisi informasi penerapan dan pencapaian SPM pada 6 (enam) bidang urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar di Provinsi Bali.

Diharapkan dukungan dan perhatian semua pihak dalam mendorong penerapan dan capaian SPM ini sehingga dapat memenuhi target sesuai yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kementerian teknis dari masing-masing bidang. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat diberikan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menerapkan SPM melalui pengintegrasian indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Akan tetapi penerapan SPM ini belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan penganggaran oleh TAPD. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman yang sama dari Tim Anggaran Pemda terhadap urgensi penerapan SPM di daerah, khususnya terhadap penganggaran SPM;
2. Terbatasnya anggaran pada tiap indikator/ pelaksana menyebabkan target-target yang telah ditetapkan belum tercapai, sehingga diperlukan alokasi dana yang memprioritaskan terlaksananya program-program/indikator SPM, anggaran selama ini dibebankan pada APBD, perlu kiranya perhatian Pemerintah Pusat dari masing-masing Kementerian Pembina 6 (enam) bidang SPM khususnya bantuan alokasi dana untuk mendukung tercapainya target nasional pada daerah;
3. Kementerian Dalam Negeri hendaknya menegaskan kepada Gubernur/Bupati/Walikota agar dokumen penerapan SPM menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan pagu anggaran oleh TAPD di daerah (Bappeda dan BPKAD);
4. Dokumen penerapan SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota seharusnya menjadi salah satu dasar pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan kepada daerah (ada dana dekonsentrasi);
5. Belum dipahaminya baik oleh pelaksana dalam hal ini aparatur terhadap indikator dari masing-masing bidang yang harus dilaksanakan dan masih terbatasnya kompetensi pegawai dalam menyiapkan *database/baseline* menyebabkan indikator-indikator yang sebenarnya telah terlaksana menjadi tidak terdokumentasi sehingga disarankan agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian teknis dapat melakukan fasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan konsultan terhadap Penerapan, Penyusunan Laporan dan Perhitungan Pembiayaan (*e-costing*);

6. Perlu kiranya pengkajian ulang terhadap target tahun capaian dikarenakan kemampuan keuangan tiap-tiap Pemerintah Daerah berbeda;
7. Perlunya monitoring secara berkala oleh masing-masing kementerian pembina karena fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan.
8. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama-sama mengadakan pembinaan, sosialisasi, dan bimtek tentang Percepatan Penerapan SPM secara berkala dan berkesinambungan.
9. Untuk mempercepat pencapaian target SPM, hendaknya Pemerintah Pusat memberikan dukungan dana kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota berupa dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus. Karena sebagian besar target SPM tidak tercapai karena tidak adanya alokasi anggaran.
10. Daerah agar ditekankan untuk membuat sistem informasi SPM sehingga mempercepat dalam penyusunan pencapaian laporan SPM. Namun hal ini memerlukan dukungan penuh dari pusat dengan lebih intensif memberikan sosialisasi, bimtek, dan SDM untuk membentuk sistem informasi SPM.